

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN CEPAT JAM
KONTROL KELILING (SIPAT JARING) DI RUTAN KELAS IIB
PEMALANG**

Ikhsan Kafabi, Ibnu Masura

Program Studi Manajemen Pemasarakatan Politeknik Ilmu

Pemasyarakatan

kafabiikhsan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling di Rutan Kelas IIB Pernalang sebagai bentuk dari kebijakan inovasi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan minimnya jumlah SDM. Perkembangan teknologi semakin pesat dan telah memengaruhi berbagai aspek di dunia seperti halnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi dianggap sebagai sebagai cara yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa menghadapi persoalan kekurangan pegawai pada suatu organisasi tidaklah mudah, pengajuan penambahan pegawai membutuhkan proses dan waktu yang lama serta sistem yang berbelit-belit dan bahkan pengajuan penambahan pegawai tidak selalu disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu dalam menghadapi keadaan kekurangan pegawai yang dialami Rutan Kelas IIB Pernalang berusaha membuat suatu sistem pengamanan yang memaksimalkan peran petugas lewat kegiatan kontrol keliling.

Kata Kunci : *Inovasi, Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling.*

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan

bernegara, di mana kepentingan masyarakat diutamakan. Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi salah satunya pada lingkungan organisasi bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah berkembang pesat serta potensi pemanfaatannya yang semakin meluas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dalam meningkatkan kinerja organisasi.¹

Permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai dampak dari transformasi global telah berpengaruh terhadap tingkat, bentuk, jenis, dan pelaku kejahatan yang terjadi di masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Tindak kejahatan semakin bertambah dan sulit diberantas, karena dilakukan dengan modus yang berubah-ubah dan selalu berkembang mengikuti zaman. Tindak kejahatan ini juga dilakukan secara terorganisir termasuk ketika seorang pelaku kejahatan yang telah mendapatkan hukuman di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, ia masih bisa melaksanakan kejahatannya tersebut dengan membayar oknum-oknum untuk melancarkan aksinya walaupun ia sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang dapat menimbulkan efek buruk bagi pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.² Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan bagi tahanan dan

¹ Indonesia, I. P. R. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Basis Data Peraturan Dan Perundang-Undangan, Jakarta.

² Indonesia, P. R. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta.

warga binaan pemasyarakatan, juga tidak luput dari ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Sebab setiap pelaku kejahatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang mana dapat mengancam keamanan dan ketertiban Lapas jika tidak dilakukan tindakan pencegahan serta *monitoring* kegiatan yang terpadu.

Meningkatnya jumlah narapidana di dalam suatu Lapas maupun Rutan di Indonesia tidak diimbangi dengan kuantitas personil petugas pengamanan oleh karena itu diperlukan strategi yang tentunya lebih didukung pada kualitas daya pikir selain kualitas fisik petugas pemasyarakatan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Lapas merupakan tempat konsentrasi orang-orang yang bermasalah dengan hukum yang sedang menjalani masa pidananya. Mereka sebagai pelaku yang melanggar hukum dan norma-norma adat ataupun melanggar Undang-Undang, peraturan yang telah ditetapkan. Mereka menjalani pidana dengan direnggut kebebasan atau kemerdekaan dan dalam pemenuhan kebutuhannya dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku. Sepanjang orang itu dapat memenuhi kebutuhannya dengan berlandaskan nilai dan norma yang berlaku maka perbuatan itu sesuai dengan harapan semua orang. Apabila nilai dan norma tidak mendukungnya maka ia akan berusaha untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dilakukan secara menyimpang dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sebagaimana dirangkum liputan6.com, berikut ini sebagian daftar Lapas Rutan yang pernah mengalami gangguan keamanan dan ketertiban pada 10 tahun terakhir :

1. 7 Oktober 2011 LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat
2. 19 dan 23 Februari 2012 di LP Krobokan, Bali
3. 19 Maret 2013 di LP Cebongan, Sleman, Jawa Tengah
4. 11 Juli 2013 di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara
5. 6 November 2015, Lapas Lambaro, Aceh Besar
6. 17 Desember 2015 di Lapas Kerobokan, Bali
7. 15 April 2016, di Lapas Curup Bengkulu
8. 21 April 2016 di Lapas Kerobokan, Bali

9. 23 April 2016, Lapas Banceuy, Bandung

Berdasarkan data tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa perlu dilakukan peningkatan sistem dan inovasi dalam pengembangan suatu pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya mengembangkan cara atau prosedur sebelumnya.³ Dalam ruang lingkup pemasyarakatan dikembangkan melalui sistem pengamanan terpadu di Lapas maupun Rutan di Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Padatnya jumlah tahanan dan narapidana di Lapas maupun Rutan di Indonesia seperti dilansir dalam situs <http://smlap.ditjenpas.go.id> yang menyebutkan bahwa pada bulan Januari 2021 tercatat sebanyak 253,122 orang dengan tingkat over kapasitas sebesar 87%. Sedangkan jumlah pegawai yang tercatat pada bulan Januari 2021 sebanyak 35,195 orang.

Berdasarkan data di atas mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang sangat signifikan seperti yang terjadi di Rutan Kelas IIB Pemalang

Tabel 1. Data Pegawai

No	Unit kerja	Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin								Jumlah
		S2		S1		DIII		SLTA		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	Kepala Rutan			1						1
2.	Ka. KPR			1						1
3.	Kasubsi. Pengelolaan			1						1
4.	Kasubsi Pelayanan			1						1

³ Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), 71–84.

	Tahanan									
5.	Staf pengelolaan							3	2	5
6.	Staf pelayanan tahanan			1				3	3	7
7.	Petugas pengamanan			2				23		25
	jumlah			7				29	5	41

Sumber : Subsie Pengelolaan Rutan Kelas IIB Pemalang per tanggal 20 Januari 2021

Dalam satu regu penjagaan hanya terdiri dari 4 orang yang terbagi diantaranya 1 orang P2U, 1 komandan jaga dan 2 petugas blok. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diatasi di mana dalam keadaan pegawai di Rutan Kelas IIB Pemalang dapat menghambat proses pelaksanaan pengamanan di mana pada tahun 2018 terdapat kasus kerusuhan yang menimbulkan 2 korban pada tahun 2018 dan percobaan pelarian pada tahun 2020.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu inovasi yang dapat memaksimalkan peran petugas pasyarakatan melalui suatu pengembangan sistem pengamanan terpadu yang dapat memaksimalkan peran petugas pasyarakatan dalam menciptakan situasi Rutan Kelas IIB Pemalang yang aman, tertib dan kondusif .

PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Sistem Pengamanan Terpadu

Pemasyarakatan dalam Sistem Tata Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sytem*) yang merupakan tempat pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan peraturan yang berlaku, wilayah dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara merupakan daerah yang steril. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang menyebutkan bahwa masih terdapat gangguan keamanan dan ketertiban yang menyebabkan pelarian narapidana, kerusuhan dan pembakaran di seputar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di berbagai tempat di Indonesia.

Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pelarian tahanan dan narapidana merupakan permasalahan dalam proses pemasyarakatan. Peristiwa pelarian terjadi berbagai alasan, seperti yang terungkap dalam beberapa pemberitaan media, yakni pelarian dilakukan narapidana dengan memanfaatkan kondisi kekosongan petugas pada menara pos penjagaan (warga binaan kabur akibat petugas Lapas minim).⁴

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi akibat reformasi menuntut organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintah untuk mengadakan inovasi-inovasi guna menghadapi tuntutan perubahan dan berupaya menyusun kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan. Suatu organisasi harus mampu menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan yang akan terjadi.⁵

Sebagai petugas pengamanan diharapkan dapat memahami dan mampu melaksanakan dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan berpedoman sebagaimana diatur dalam Standar Minimum *Rules* Pasal 35, yang menjelaskan :

Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang

⁴ Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M. S. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). *Sisi Lain Realita*, Vol. 4 No., 90–102.

⁵ Nugraha, H. Y. (2017). Budaya Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ila Tanjungpinang. *Jurnal EMBA*, 1(4), 78–85.

aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga.⁶

Permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya kepadatan hunian di lingkungan lapas diantaranya adalah timbulnya konflik sosial⁷. Berbagai macam warga binaan pemasyarakatan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan perilaku serta berasal dari daerah yang sosial ekonominya berbeda-beda. Setelah tahanan masuk dalam rutan, mereka dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Hubungan-hubungan sosial terbentuk didalamnya tidak semata-mata hubungan antar individu tetapi melampaui batas-batas geografis dan garis keturunan dalam rangka survival menghadapi sulitnya lingkungan atau kehidupan yang harus dilakukan.⁸ Dari sinilah timbul rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka, mereka diikat dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan ketegangan jiwa yang akhirnya mengarah kepada kesakitan, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan keleluasaan di dalam Lapas maupun Rutan.

Untuk mencegah maupun meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi di Rutan Kelas IIB Pemalang dengan kondisi kekurangan jumlah pegawai maka dibentuklah sistem pengamanan dengan memaksimalkan peran petugas pengamanan melalui kontrol keliling petugas tepat waktu dengan titik kontrol yang tersebar secara menyeluruh di area luar sampai dalam Rutan disertai pengawasannya dalam hasil pelaporan kontrol keliling melalui aplikasi Sipat Jaring

⁶ PBB. (1955). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Mei, 1–19.

⁷ Tika, M., & Widya, C. (2019). Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634.

⁸ Runturambi, A. J. S. (2017). Pentingnya Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan. *Deviance, Jurnal Kriminologi*, 1(1), 1–12. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/588>

yang langsung terkoneksi secara *real time* kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikontrol.

Pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring)

Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kamtib dan dalam setiap upaya menanggulangi gangguan kamtib di Lapas (sekecil apapun). Setiap petugas pengamanan harus selalu memahami dan memperhatikan petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Strategi dan inovasi diperlukan guna menjadi solusi dari kendala yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada warga binaan di Rutan Kelas IIB Pemalang. Inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Dalam inovasi proses, hal penting yang biasanya dibahas meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem.⁹

Ketertarikan dalam memilih Rutan Kelas IIB Pemalang dikarenakan Rutan Kelas IIB Pemalang sebagai penggagas terbentuknya Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) yang saat ini sedang diuji cobakan di seluruh Unit Pelaksana Teknis di Jawa Tengah.

Rutan Kelas IIB Pemalang saat ini berada dalam kondisi *over* kapasitas, sehingga ruang gerak narapidana menjadi jauh lebih terbatas ditambah dengan luas tanah yang cenderung kecil sehingga rawan menimbulkan gesekan antar narapidana dan berujung pada tindak gangguan keamanan dan ketertiban.

⁹ Herman, D. (2020). Inovasi Birokrasi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Besi Nusakambangan. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara, Vol 2 No 1.

Dalam mencegah terjadinya hal tersebut Rutan Kelas IIB Pemalang membuat suatu Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) yang dapat *me-monitoring* kinerja petugas pemasyarakatan sekaligus sebagai fungsi pengawasan secara langsung ke semua titik vital wilayah Rutan Kelas IIB Pemalang yang diakses melalui aplikasi Sipat Jaring di *smartphone*. Di mana sistem tersebut akan selalu *me-monitoring* petugas pengamanan untuk selalu melakukan kontrol keliling keseluruhan titik wilayah di Rutan Pemalang dengan tepat waktu setiap 2 jam sekali melalui *scan barcode* yang tersedia di dalam aplikasi Sipat Jaring yang mana langsung terhubung dengan Kepala Rutan Kelas IIB Pemalang dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Pemalang selaku pengawas kinerja petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya.

Wilayah yang menjadi jalur pengawasan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) meliputi area depan Rutan, area lantai 2, area blok hunian, serta area branchgang Rutan Kelas IIB Pemalang. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin.

Dalam proses pelaksanaan diharapkan petugas pengamanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hanya boleh menggunakan kekerasan apabila upaya persuasif tidak berhasil dan tidak ada upaya/cara atau kesempatan lain.
2. Memberikan jaminan perlindungan bagi mereka yang menyerah, luka, sakit, tidak berdaya serta tidak menjurus pada perbuatan yang biadab dan brutal.
3. Diarahkan untuk memperkecil terjadinya kerusakan, luka dan hilangnya nyawa baik itu petugas atau narapidana. Senjata api digunakan hanya apabila dalam keadaan terdesak dan benar-benar diperlukan guna penegakkan hukum dan perlindungan serta penegakkan HAM sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan Sistem Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) terbukti mampu mencegah dalam mengetahui sedini mungkin ancaman

gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Pemalang, di mana pada bulan Juni 2020 petugas pengamanan Rutan Kelas IIB Pemalang telah menggagalkan aksi pelarian narapidana yang terjadi pada malam hari dengan mencoba menjebol tralis besi atas kamar isolasi. Hal tersebut segera diketahui petugas pengamanan Rutan Kelas IIB Pemalang yang pada waktu itu sedang melakukan kontrol keliling. Dimana hal tersebut dapat segera ditangani dengan adanya sistem pelaporan cepat sehingga menjadi salah satu solusi mendeteksi sedini mungkin terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Pemalang.

Faktor penghambat pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Pemalang

Dalam pelaksanaannya di lapangan dapat terganggu apabila ada salah satu petugas pengamanan yang izin terkait cuti ataupun sakit, hal ini yang mengganggu pelaksanaan kinerja menjadi terhambat dan kurang maksimal. Kurangnya petugas dalam proses pengawasan dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.

Keadaan *over* kapasitas pada penghuni yang mana mereka memiliki sifat, sikap, dan perilaku yang berbeda-beda serta semakin beragamnya penyimpangan yang terjadi di lapangan kemudian *barcode* yang terpasang di setiap sudut blok yang berfungsi sebagai titik *control* dan proses *scanning* terkadang dapat dirusak oleh narapidana.

KESIMPULAN

Dalam menangani permasalahan padatnya penghuni yang terjadi di Rutan Kelas IIB Pemalang yang tidak sebanding dengan jumlah petugas oleh karena itu diperlukan adanya strategi dan inovasi yang dapat memaksimalkan peran petugas masyarakatan.

Strategi dan inovasi menjadi sangat penting dikarenakan permasalahan kekurangan pegawai bukan menjadi permasalahan baru yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Pemalang. Usaha dalam meminta penambahan personil kepada pusat telah diajukan namun belum juga mendapatkan konfirmasi, dengan adanya inovasi melalui strategi pengamanan pihak Rutan Kelas IIB Pemalang pada menggagas suatu Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (SIPAT JARING) yang merupakan salah satu upaya dalam mengatasi keadaan kekurangan pegawai dengan memaksimalkan tugas kontrol keliling yang terkoneksi secara *real time* melalui aplikasi SIPAT JARING, yang mana petugas diwajibkan kontrol keliling setiap 2 jam sekali dengan membawa *scanner barcode* yang terpasang di setiap sudut lingkungan Rutan Kelas IIB Pemalang dan hasil laporan *trolling* akan secara otomatis terkirim kepada Kepala Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan sehingga kinerja petugas akan termonitor dengan baik.

Saran

Dalam hal pelaksanaan strategi pengamanan melalui Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (SIPAT JARING) sangat perlu dilakukan pengembangan terkait :

- Diharapkan adanya alat khusus *scanner barcode* SIPAT JARING sehingga penggunaan *handphone* dapat diminimalisir
- Penerapan GPS dirasa perlu pada SIPAT JARING sehingga pimpinan dapat mengetahui bahwa petugas benar-benar melakukan *control* keliling dengan baik
- Adanya pengaman pada *barcode* yang tersebar di setiap sudut lingkungan Rutan Kelas IIB Pemalang agar tidak rusak apabila terkena panas maupun hujan atau bahkan perusakan yang dilakukan oleh narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, I. P. R. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Basis Data Peraturan Dan Perundang-Undangan, Jakarta
- Indonesia, P. R. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta.
- Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), 71–84.
- PBB. (1955). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Mei, 1–19.
- Herman, D. (2020). Inovasi Birokrasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Besi Nusakambangan. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara, Vol 2 No 1.
- Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M. S. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi Lain Realita, Vol. 4 No., 90–102.
- Nugraha, H. Y. (2017). Budaya Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Tanjungpinang. Jurnal EMBA, 1(4), 78–85.
- Runturambi, A. J. S. (2017). Pentingnya Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan. Deviance, Jurnal Kriminologi, 1(1), 1–12.
<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/588>
- Tika, M., & Widya, C. (2019). Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 1(3), 625–634.